



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

പിന്നെ അതിന്റെ പേര് വെട്ടിമാങ്ങ എന്നായി.

Alamat: Jalan Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta - 55198
Telepon: (0274) 453 8737 Call Center: (0274) 5021839 Faksimile: (0274) 552 521
Website: jogianvest.jogiaprov.go.id Email: dpmptsp@jogiaprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 400.3.8/2114**

TENTANG
IZIN PERUBAHAN BIDANG KEAHLIAN, PROGRAM KEAHLIAN DAN
KONSENTRASI KEAHLIAN (KONVERSI KURIKULUM MERDEKA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memperhatikan : 1. Surat dari Saudara Dodot Yuliantoro, S.Pd., M.T selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok dengan Nomor 400.3.8.1/1265 tanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Perubahan Program Keahlian;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.3.8.13/24590 tanggal 05 Agustus 2024 yang kami terima suratnya pada 12 Agustus 2024 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis Terhadap Permohonan Izin Perubahan Bidang/Program/Konsentrasi Keahlian pada SMK (Konversi Kurikulum Merdeka).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan verifikasi Tim Teknis Verifikasi dan Rekomendasi Perjinan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka SMK Negeri 2 Depok diizinkan untuk diberikan Izin Perubahan Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian (Konversi Kurikulum Merdeka) atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Izin Perubahan Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Konsentrasi Keahlian (Konversi Kurikulum Merdeka) atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 026/H/KR/2024 tentang Satuan Pendirian Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **Semula (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06 Tahun 2018):**

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian
1	Teknologi Konstruksi dan Properti	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan
2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Mesin
3		Teknik Otomotif
4		Teknik Pengelasan Fabrikasi Logam
5		Teknik Elektronika
6		Kimia Analisis
7		Teknik Kimia Industri
8	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan
9		Teknik Geologi Pertambangan
10	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Menjadi (Kepmendibudristek RI No 244/M/2024)

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
1	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
2		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan
3		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
5			Teknik Bodi Kendaraan Ringan
6		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur
7		Teknik Elektronika	Teknik Otomatisasi Industri
8			Teknik Elektronika Komunikasi
9		Kimia Analisis	Kimia Analisis
10		Teknik Kimia Industri	Teknik Kimia Industri
11	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
12		Teknik Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan
13	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi

Kedua : Pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, Spektrum Program keahlian dipergunakan bagi kelas X (sepuluh) dan Spektrum Konsentrasi Keahlian dipergunakan pada Kelas XI (sebelas), Kelas XII (dua belas) dan kelas XIII (tiga belas);

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2024



Salinan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

COPY IJIN OPERASIONAL

No. 0310 /0/1975

tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional sebagaimana cantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang ;
 - b. bahwa dalam rangka usaha menyediakan tenaga industri pembangunan di lakukan sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan teknisi industri ;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan teknisi industri tersebut diatas pandang perlu membuka Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan yang merupakan proyek perintis bagi sekolah-sekolah yang menghasilkan teknisi industri.

- MENGINGAT :**
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973 ;
 - c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) No. 12 tahun 1954 ;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 9 tahun 1973 ;
 - 2. No. 6/4 tahun 1974 ;
 - 3. No. 44 tahun 1974 ;
 - 4. No. 45 tahun 1974 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMPERHATIKAN : Hasil-hasil serangkaian seminar dan lokakarya bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, kalangan Perguruan Tinggi, Instansi instansi Pemerintah lainnya serta masyarakat industri yang diselenggarakan sejak tahun 1971 sampai tahun 1975.

ENDENGAR : Saran-saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini ;

DIETAPKAN : PEMBUKAAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA, sebagai berikut :

B A B I

U M U M

Pasal 1

Membuka Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, selanjutnya dalam Keputusan ini dis STM Pembangunan, di :

- a. Semarang ;
- b. Jakarta ;
- c. Yogyakarta ;
- d. Surabaya ;
- e. Ujung Pandang ;
- f. Bandung ;
- g. Pekalongan ;
- h. Temenggung.

Pasal 2

STM Pembangunan merupakan Proyek Perintis.

Pasal 3

- (1). STM Pembangunan ialah suatu lembaga pendidikan sebagai lanjutan dari sekolah lanjutan tingkat pertama, yang mempersiapkan siswa dalam berbagai jurusan teknologi industri untuk dapat menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai teknisi industri ;
- (2). Sebuah STM Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Mesin ;
 2. Bagian Listrik ;
 3. Bagian Sipil ;
 4. Bagian Teknologi Tekstil ;
 5. Bagian Teknologi Kimia ;
 6. Bagian Pertanian ;
 7. Bagian Pertambangan.
- (3). Bagian Mesin terdiri dari :
 1. Jurusan Mesin Konstruksi ;
 2. Jurusan Otomotif ;
 3. Jurusan Teknik Pendingin.
- (4). Bagian Listrik terdiri dari :
 1. Jurusan Listrik Tenaga ;
 2. Jurusan Listrik Industri ;
 3. Jurusan Elektronika Komunikasi ;
 4. Jurusan Elektronika Industri ;
 5. Jurusan Instrumentasi Industri.
- (5). Bagian Sipil terdiri dari :
 1. Jurusan Bangunan Gedung ;
 2. Jurusan Bangunan Air.
- (6). Bagian Teknologi Tekstil terdiri dari :
 1. Jurusan Pembuatan Benang ;
 2. Jurusan Pembuatan Kain ;
 3. Jurusan Penyempurnaan Tekstil.
- (7). Bagian Teknologi Kimia terdiri dari :
 - Jurusan Kimia Industri.
- (8). Bagian Pertanian terdiri dari :
 - Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.
- (9). Bagian Pertambangan terdiri dari :
 - Jurusan Geologi Tambang.

B A B II
DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

- (1) Tujuan Pendidikan Nasional ialah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Seluruh Program Pendidikan, terutama Program Umum dan Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk mendidik jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

B A B III

KEJUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

STM Pembangunan ialah unsur pelaksana perintisan pendidikan teknologi industri di sekolah.

Pasal 7

STM Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam perintisan pendidikan teknologi industri di sekolah.

Pasal 8

STM melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, STM Pembangunan mempunyai fungsi merencanakan pendidikan teknologi industri di Sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam mempersiapkan siswanya untuk menjadi teknisi industri.

B A B IV

KURIKULUM

Pasal 9

Sesuai mengingat pasal 4 dan 5, STM Pembangunan menggunakan kurikulum yang akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

B A B V

TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidikan pada STM Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tingkat, masing-masing tingkat selama 1 (satu) tahun.

B A B VI

KETENAGAAN

Pasal 11

Keperluan tenaga yang diperlukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi STM Pembangunan.

B A B VII

SISWA

Pasal 12

Siswa yang dapat diterima di STM Pembangunan ialah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah lanjutan tingkat pertama umum atau teknik atau Sekolah Dasar 8 (delapan) tahun.

B A B VIII

PENGLOLAAN

Pasal 13

- (1). STM Pembangunan, berdasarkan jenjang susunan organisasi yang berlaku, di Pusat ada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (2). Di daerah, pembinaan teknis administratif STM Pembangunan dilakukan melalui Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

Pasal 14

Organisasi STM Pembangunan akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B IX

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Evaluasi dan pengawasan STM Pembangunan akan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

B A B X

JUMLAH JAM WAJIB MENGAJAR DAN HONORARIUM

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah jam wajib mengajar bagi guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi guru dan tenaga edukatif lainnya STM Pembangunan.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta gaji lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B XI

LIBURAN SEKOLAH

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang liburan sekolah bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi STM Pembangunan.

B A B XII

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan seperti tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 20 Nopember 1974 No. 0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974 dan No. KEP-1606/11/1974, berlaku bagi STM Pembangunan.

Pasal 20

Biaya Proyek Perintis STM Pembangunan dibebankan pada Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

B A B XIII

PENUTUP

Pasal 21

Hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Page 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1972.-

... ditetapkan di Jakarta

pada t'gl 31 Desember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

(Sjarif Thajeb).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
7. Ketua BP3K Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. BAPPENAS,
23. L.I.P.I.,
24. Ketua D.P.R.-R.I.,
25. Komisi IX D.P.R.-R.I.,
26. Semua Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Dep. P dan K.-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Per-
aturan Perundang-undangan
Dep. P dan K, -
#CAP# ttd.

■ **CAUTION**

(Budihardjo), -

NIP. 130427448.

Mongolian:

Salinan sesuai dengan salinan asli.

PER LAMPIN

Proyek Peningkatan Pendidikan Teknik

4. Perintah 6. Sifat Pembangunan D.I.

DEL

DEKATRA PONDOK TIRTO
RTVI 5316 PONDOK TIRTO
GAYOGYAKARTA
1973-1984

(Drs. Soetarnan).—

Salinan sesuai dengan salinan asli.
Yang menyuruh,

(Nv, Am, I, O, H, J) =

SEKOLAH TEKNIK MENENGAH (S.T.M.) NEGERI PEMBANGUNAN JOGJAKARTA.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan pendidikan teknik khususnya Departemen P. & K. mulai tahun ajaran 1972 di Jogjakarta, Semarang dan akan membuka Sekolah Teknik Menengah Negeri Pembangunan. Sekolah ini adalah sekolah keseluruhannya serba baru, yaitu baru tujuan khususnya, baru kurikulumnya, baru nja, baru alat peralatannya dsb. Causus untuk Sekolah Teknik Menengah Pembangunan Jogjakarta akan mempunyai 6 jurusan yaitu :

Mesin, Listrik, Sipil, Kimia, Geologie dan Pertambangan.

Tujuan Pendidikan : Disamping tujuan pendidikan pada umumnya yaitu membentuk masyarakat yang tjakup dan bertanggung jawab atas kesedjahteraan sa dan Tanah Air bertujuan khusus agar tamatan S.T.M. Negeri bangunan dapat langsung memenuhi kebutuhan masyarakat dalam si jang luas akan kebutuhan tenaga teknik menengah. Karena itu ku lunja ± 50 % pelajaran praktek/ketrampilannya dan sisanya pe djaran teori. Juga bagi yang menginginkan diberi kesempatan p untuk melanjutkan keperguruan tinggi/Akademi sesuai dengan ke kapan dan djurusannya.

Lama Pendidikan

: 4 tahun meliputi 3½ tahun pelajaran di sekolah; teori praktek bengkel/laboratorium dan ½ tahun praktek dilapangan, pabrik atau perusahaan-perusahaan.

Facilitas

1. Gedung S.T.M. Negeri Pembangunan yang dewasa ini tengah diga dan hampir selesai terletak di Mritjan, Kl. Tjatur tunggal, K Depok, Kb. Sleman Jogjakarta diatas tanah seluas 4,24 Ha, dj lah luas gedung 8.810 M² yang terdiri dari ruang-2 teori (be tingkat), praktek, Auditorium, Show room dan dilengkapi dengi perumahan guru dan pegawai (periksa gambar situasi terlampir
2. Alat peralatan untuk ruang-2 teori dan praktek semuanya baru pada saat ini sudah mulai datang, sedang pada djurusan pertam ngen telah datang 1 unit mesin bor tanah yang dapat membor se pai kedalam 500 m. Disamping aliran listrik penerangan dari l.N. dilengkapi pula 4 mesin diesel pembangkit tenaga listrik dengan djumlah kapasitas 330 KVA untuk keperluan praktek dan nerangan.

Pembiajaan

: Keseluruhan pembiajaan pembangunan gedung, pembelian alat peralat dan beaja explotasi dari Departemen P. & K. dan sampai tahun ke 3 PELITA I mendapat alokasi Rp. 484 djuta lebih. Diharapkan pada a chur tahun ke 3 PELITA I Pembangunan gedung telah selesai semua dan semua alat peralatan telah datang.

**Prosedur Penerimaan -
maian murid baru**

: Untuk penerimaan murid baru tahun ajaran 1972 tidak ulangi tidak dipungut uang pangkal, uang gedung dll., ketjuali uang pendaftaran sebesar Rp.150,-- (Seratus lima puluh rupiah) dan S.p.p. menurut Keputusan Menteri P. & K. No.: 0192/1971 tgl.: 10 Nopember 1971.

Demikian sekelumit gambaran tentang S.T.M. Negeri Pembangunan Jogjakarta, yang di harapkan akan diresmikan oleh Bapak Presiden R.I. Djendral Soeharto pada pertengahan ta hun depan, sedang S.T.M. Negeri Pembangunan Semarang dan Djakarta telah diresmikan oleh Bapak Presiden masing-2 pada tanggal 7 Djuni 1970 dan 30 Djuni 1970.

Jogjakarta, 3 Desember 1971.

Panitia / Koordinator.

(Drs. S O E T A R M A N)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0310 /O/1975

tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional sebagai mana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien, perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
 - bahwa dalam rangka usaha menyediakan tenaga industri pembangunan diperlukan sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan teknisi industri;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan teknisi industri tersebut atas, dipandang perlu membuka Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan yang merupakan proyek perintis bagi sekolah-sekolah yang menghasilkan teknisi industri.

- MENGINGAT :**
- Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973;
 - Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. No. 12 tahun 1954;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 9 tahun 1973; 3. No. 44 tahun 1974;
2. No. 6/M tahun 1974; 4. No. 45 tahun 1974;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.

KEMPERHATIKAN: Hasil-hasil serangkaian seminar dan lokakarya bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, kalangan Perguruan Tinggi, Instansi-instansi Pemerintah lainnya serta masyarakat industri yang diselenggarakan sejak tahun 1971 sampai tahun 1975.

KEMENDENGAR : Saran-saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini;

KEMETAPKAN : PEMBUKAAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA, sebagai berikut :

B A B I

U N U M

Pasal 1

Membuka Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STM Pembangunan, di :

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Semarang; | e. Ujung Pandang; |
| b. Jakarta ; | f. Bandung; |
| c. Yogyakarta; | g. Pekalongan; |
| d. Surabaya; | h. Temanggung. |

Pasal 2

STM Pembangunan merupakan Proyek Perintis.

Pasal 3

- (1). STM Pembangunan ialah suatu lembaga pendidikan sebagai lanjutan dari sekolah lanjutan tingkat pertama, yang mempersiapkan siswa dalam berbagai jurusan teknologi industri untuk dapat menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai teknis industri;
- (2). Sebuah STM Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Mesin;
 2. Bagian Listrik;
 3. Bagian Sipil;
 4. Bagian Teknologi Tekstil;
 5. Bagian Teknologi Kimia;
 6. Bagian Pertanian;
 7. Bagian Pertambangan.
- (3). Bagian Mesin terdiri dari :
 1. Jurusan Mesin Konstruksi
 2. Jurusan Otomotif;
 3. Jurusan Teknik Pendingin.
- (4). Bagian Listrik terdiri dari :
 1. Jurusan Listrik Tenaga;
 2. Jurusan Listrik Industri
 3. Jurusan Elektronika Komunikasi;
 4. Jurusan Elektronika Industri.
 5. Jurusan Instrumentasi Industri.
- (5). Bagian Sipil terdiri dari :
 1. Jurusan Bangunan Gedung.
 2. Jurusan Bangunan Air.
- (6). Bagian Teknologi Tekstil terdiri dari :
 1. Jurusan Pembuatan Benang.
 2. Jurusan Pembuatan Kain.
 3. Jurusan Penyempurnaan Tekstil.
- (7). Bagian Teknologi Kimia terdiri dari :
 1. Jurusan Kimia Industri.
- (8). Bagian Pertanian terdiri dari :
 1. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.
- (9). Bagian Pertambangan terdiri dari :
 1. Jurusan Geologi Tambang.

B A B II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

- (1). Tujuan Pendidikan Nasional ialah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.
- (2). Seluruh Program Pendidikan, terutama Program Umum dan Ilmu-ilmu Pengajaran Sosial harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

B A B III

KEWIBAWAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

STM Pembangunan ialah unsur pelaksana perintisan pendidikan teknologi industri di sekolah.

Pasal 7

STM Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam perintisan pendidikan teknologi industri di sekolah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, STM Pembangunan mempunyai fungsi merintis pendidikan teknologi industri di Sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam mempersiapkan siswanya untuk menjadi teknisi industri.

B A B IV

KURIKULUM

Pasal 9

Dengan mengingat pasal 4 dan 5, STM Pembangunan mempergunakan kurikulum yang akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B V

TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidikan pada STM Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tingkat, masing-masing tingkat lamanya 1 (satu) tahun.

B A B VI

KETENAGAA

Pasal 11

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi STM, Pembangunan.

B A B VII

S I S W A

Pasal 12

Yang dapat diterima di STM Pembangunan ialah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah lanjutan tingkat pertama umum atau teknik atau Sekolah Dasar 8 (delapan) tahun.

B A B VIII

P E R G E L O L A A N

Pasal 13

- (1). STM Pembangunan, berdasarkan jenjang susunan organisasi yang berlaku, di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (2). Di daerah, pembinaan teknis administratif STM Pembangunan dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

Pasal 14

Organisasi STM Pembangunan akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B IX

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Evaluasi dan pengawasan STM Pembangunan akan diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

B A B X

JUMLAH JAM WAJIB MENGAJAR DAN HONORARIUM

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah jam wajib mengajar bagi guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi guru dan tenaga edukatif lainnya STM Pembangunan.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B XI

LIBURAN SEKOLAH

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang liburan sekolah bagi sekolah lanjutan tingkat atas berlaku bagi STM Pembangunan.

B A B XII

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PESBIAYAAN

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan seperti tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 20 Nopember 1974 No. 0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974 dan No. KEP. - 1606/HEK/1/11/1974, berlaku bagi STM Pembangunan.

Pasal 20

Sumber biaya Proyek Perintis STM Pembangunan dibebankan pada Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

B A B XIII

P E M U T U P

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1972.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

(Sjarif Thajeb).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P. dan K.
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P. dan K.
7. Ketua BPJK Dep. P. dan K.
8. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPJK dalam lingkungan Dep. P. & K.
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P. dan K.
11. Semua Koordinator Pergerakan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
13. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara.
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. BAPPENAS,
23. L.I.P.I.,
24. Ketua D.P.R. - R.I.,
25. Komisi IX D.P.R. - R.I.
26. Semua Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Dep. P. dan K.-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Per-
aturan Perundang-undangan
Dep. P. dan K.,-

Cap. ttd.

(Endihardjo).-
NIP. 130427443

Mengetahui :

Salinan sesuai dengan salinan asli.

Ka Sub Bag. Tata Laksana,
STH Pembangunan Yogyakarta,

(E.S. Monteiro B.A.).-
NIP. 130282777

Salinan sesuai dengan salinan
asli.

Yang menyalin,

(Ny. Keestinah).-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0269/O/1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975, Nomor 079/O Tahun 1975,
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59/M Tahun 1978,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal - 17 April 1975 No. 079/O 1975,
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Dalam Negeri Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : D-509/1/KEPPER/5/78 tanggal 11 Mei 1978.

M E R U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan untuk selanjutnya disebut STM Pembangunan adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan formal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan.
- (2) STM Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

STM Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan formal 4 tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Tingkat Kejuruan/Umum Per tamatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, STM Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan dan latihan praktek sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. melaksanakan dan membina hubungan dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat ;
- c. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa di sekolah selama dan setelah pendidikan ;
- d. melaksanakan pengurusan alat perlengkapan dan bahan pelajaran - praktek yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktek para siswa ;
- e. melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah dan perlengkapan pendidikan.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

STM PEMBANGUNAN terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Guru dan Instruktur ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;
- e. Instalasi.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan latihan praktek siswa di sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah dan perlengkapan pendidikan.

Pasal 7

Guru dan Instruktur mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran dan latihan praktek kepada siswa dan melaksanakan tugas teknis kependidikan lainnya yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 8

Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.

Pasal 9

- (1) Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan praktek para siswa sekolah-sekolah kejuruan.
- (2) Instalasi terdiri dari tenaga teknis dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam jenis instalasi pada sekolah-sekolah kejuruan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- (3) Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Jumlah tenaga teknis dan tenaga lainnya ditetapkan sesuai dengan keperluan.
- (5) Jenis dan jenjang tenaga teknis tersebut dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan STM Pembangunan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Setiap unsur di lingkungan STM Pembangunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan STM Pembangunan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan adalah 8 buah yang tersebar di 6 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Agustus 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

Cap.

(Dr. Dooed Joesoef).

[illegible]